



Kompleks Rawa Bambu I, Jl. H No. 4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520), Indonesia
Telp/Fax. +62 21 7800844, email: yay.pusaka@gmail.com

Kepada Yth,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Di tempat.-

Dengan hormat,

Kami Yayasan PUSAKA, bekerja untuk misi advokasi perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup dan berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, memohon dan mengadakan kepada **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**, sehubungan dengan keberadaan dan rencana perusahaan PT. Menara Wasior (MW), mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 32.173 hektar, yang lokasinya terletak disekitar **DAS Wosimi, Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat**.

Kami meminta **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menunda dan atau tidak memproses permohonan izin PT. MW** tersebut dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Kami menemukan, Izin Lokasi (Nomor 01 Tahun 2014) dan Izin Usaha Perkebunan (Nomor 525/25/BU-TW/V/2014) yang diberikan oleh Bupati Teluk Bintuni kepada PT. MW berada di kawasan hutan dan kampung tempat berdiam masyarakat adat, disebut Suku Mairasi, Miere dan Wamesa. Pihak Kementerian Kehutanan juga telah mengeluarkan Surat Nomor S.466/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Menara Wasior, yang menyetujui pencadangan kawasan hutan seluas 28.880 hektar. Faktanya, kawasan hutan tersebut merupakan tanah hak adat dan wilayah kelola masyarakat adat setempat dan sumber kehidupan pangan, sosial religi, sosial ekonomi dan sebagainya.

Karenanya, sejalan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua), Ketentuan Menimbang huruf f dan Pasal 43, maka setiap pemberian izin perolehan tanah (Izin Lokasi, IUP, izin prinsip) wajib dilakukan konsultasi dan musyawarah bersama masyarakat secara luas dan tanpa tekanan. Realitasnya pemerintah daerah, instansi teknis terkait dan pemerintah pusat, tidak melakukan ataupun mengabaikan hak-hak legal masyarakat adat tersebut. Hal ini juga tidak sejalan dengan reformasi tata kelola kehutanan dan Program Nawacita pemerintahan Joko Widodo.

2. Pada pertemuan sosialisasi dan konsultasi publik AMDAL di Distrik Rasyei dan Kuri Wamesa, tokoh masyarakat adat setempat menyatakan menolak rencana perusahaan PT. Menara Wasior untuk pengembangan

perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka. Perusahaan PT. MW juga tidak terbuka dalam memberikan informasi secara memadai dan lengkap berkaitan dengan rencana operasional mereka dan dampaknya, terutama berhubungan dengan resiko dan penangannya, serta perlindungan hak-hak masyarakat (Lihat Lampiran 1)

3. Masyarakat adat setempat masih trauma dengan peristiwa “Wasior Berdarah” (2001) yang bermula dari permasalahan buruknya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pembalakan kayu (HPH) PT. Darma Mukti Persada (DMP) dan lemahnya kontrol pemerintah terhadap aktifitas perusahaan, sehingga berujung aksi kekerasan dan pelanggaran HAM berat, sebagaimana temuan Tim Adhoc Penyelidik Pelanggaran HAM Berat dan kasusnya belum dapat diselesaikan hingga hari ini. (Lihat Lampiran 2). Pada lokasi yang sama dengan PT. DMP juga telah diterbitkan IUPHHK - HA baru kepada PT. Kurnia Tama Sejahtera pada tahun 2009.

Karenanya, memfasilitasi proses dan pemberian izin prinsip secara moral maupun hukum, sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dapat meningkatkan ketegangan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Pemberian izin tersebut melanggar konstitusi, UU Otsus Papua, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan rekomendasi DKU Inkuiri Nasional Komnas HAM RI. Seharusnya yang dilakukan adalah menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM tersebut dan memulihkan hak-hak korban.

Selanjutnya, kami memohon dan mendesak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

1. Melakukan dialog damai dan peninjauan lapangan yang melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memfasilitasi ketegangan sosial, serta untuk adanya pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat;
2. Melakukan dan memfasilitasi pemberdayaan hak-hak masyarakat adat atas pemanfaatan kawasan hutan adat secara berkelanjutan berdasarkan pengetahuan masyarakat adat setempat, serta program-program yang dapat meningkatkan pengetahuan inovatif dalam produksi pangan dan sekaligus dapat mengamankan sumber pangan masyarakat, sebagaimana RPJM Nasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Melakukan peninjauan kembali atas izin IUPHHK - HA milik PT. Kurnia Tama Sejahtera berbasiskan peraturan perundang-undangan, kinerja perusahaan terkait pengelolaan hutan dan produksi lestari, serta ketentuan yang hidup dalam masyarakat adat setempat.



Kompleks Rawa Bambu I, Jl. H No. 4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520), Indonesia
Telp/Fax. +62 21 7800844, email: yay.pusaka@gmail.com

Terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2015

Hormat kami,

Y.L. Franky
Direktur Pelaksana

Tembusan:

1. Ketua Tim dan Panel Pengarah Penanganan dan Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Komisioner Inkuiri Nasional, Komnas Nasional HAM di Jakarta, Sandra Moniaga;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari.
5. Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.
6. Bupati Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei.
7. Organisasi masyarakat sipil di Jakarta dan di Papua.
8. Media massa.